



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 636/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : VIKY F
U m u r/Tgl lahir : 09 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jl Papanggo II E Gg Mawar Rt.010 Rw.003 ,
Kelurahan Papanggo , Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang ;
Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 636 / Pdt.P/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 22 Agustus 2019 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 31720209128600013 atas nama VIKY F ;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdaarkan Kartu Keluarga Nomor : 31720215081900020 atas nama Viky F ;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lisnaati berdaarkan Akta Nikah Nomor : 670.66.X.2008 dan telah dikaruniai anak : dua ;
4. Bahwa telah terjadi kesalah penulisan nama/KTP/KK Pemohon tersebut dengan Nomor : 3172020912860013 yang seharusnya Tikyono namun tertulis Viky F ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pada KTP/KK yang sebelumnya Viky F diperbaiki menjadi Tikyono disesuaikan dengan ijasah ;
6. Bahwa perbaikan nama pada KTP.KK Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum ;
7. Bahwa untuk pergantian perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama pada KTP/KK Pemohon tersebut yang semula dengan nama Viky F diperbaiki menjadi Tikyono sesuai dengan ijasah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon tetap akan isi dan maksud permohonan tersebut, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama TIKYONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai asli akta nikah atas nama TIKYONO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Viky F, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli KK (Kartu Keluarga) Nomor : 317202212100090 atas nama Viky F, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3172021508190021 atas nama Viky F, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar SLTA atas nama TIKYONO, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-6 diatas dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi: LISNAATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk perbaikan nama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 6 Oktober 2008 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 09-12-1986 dengan nama Viky F ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Viky F ;
- Bahwa saksi sebagai istri menginginkan agar nama Pemohon dirubah menjadi Tikyono ;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah lky ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi: TITI , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk perbaikan nama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi pada tanggal 6 Oktober 2008 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 09-12-1986 dengan nama Viky F ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Viky F ;
- Bahwa saksi sebagai istri menginginkan agar nama Pemohon dirubah menjadi Tikyono ;
- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah lky ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon warga Negara Republik Indonesia lahir di Jakarta tanggal 9 Desember 1986 dan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tertulis dengan nama VIJY F dan yang akan diganti menjadi TIKYONO ;

Bahwa nama Pemohon pada Kartu, Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, benar Pemohon dengan nama VIKY F, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini tidak ada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. LISNAANTI dan 2. TITI, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3,P-4 dan P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama VIKY F (Pemohon) dan Kartu Keluarga atas nama VIKY F selaku Kepala Keluarga memperlihatkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Jakarta Utara dan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Ijasah SLTP, P-2 Surat Nikah, P-3 KTP KK P-4, KK P-5 dan Ijasah SLTP P-6 bahwa nama Pemohon tersebut tertulis dengan nama VIKY F ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yaitu Saksi LISNAATI (istri Pemohon) dan Saksi TITI (tetangga Pemohon) mengatakan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada KTP dan KK yaitu tertulis nama Pemohon dengan nama VIKY F dan yang benar adalah TIKYONO kemudian Saksi-saksi mengatakan tidak ada maksud lain yang melanggar hukum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dengan didukung oleh keterangan Saksi-saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada KTP/KK Pemohon tersebut yang semula dengan nama Viky F diperbaiki menjadi Tikyono sesuai Ijasah dan buku nikah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama pada KTP/KK Pemohon untuk dicatat didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, Tanggal 12 September 2019 oleh kami RIANTO ADAM PONTOH, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh J U H R I, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut;

J U H R I, S.H.

RIANTO ADAM PONTOH, S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya perkara :

1. PNBPN Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

BERITA ACARA PERSIDANGAN **Nomor 580/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr**

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan digedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut pada hari : Rabu,
Tanggal 10 Oktober 2018, dalam permohonan :

Nama : M.SYAIFUL BAKHRI,
Umur : 34 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : RUSUN Muara Angke Rt.05.Rw.020 Blok C 2/ 5 C,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H. ----- Hakim ;
2. OERAY AGOEST N. , S.H.,M.H. ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu pemohon dipanggil masuk keruang sidang;

Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang permohonannya, lalu Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon tertanggal 24 September 2018 atas pembacaan tersebut pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Kemudian Pemohon menyerahkan bukti surat berupa surat asli dan foto copy berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173060302840007 atas nama M.SYAIFUL BAKHRI yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3172012003121028 atas nama M.SYAIFUL BAKHRI selaku kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3.991/KL/JU/2012 atas nama WALDAN DAFA ALKABAH, yang dikeluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 6 Maret 2012, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Buku Nikah atas nama Muhammad Syaiful selaku suami dengan Puji Rahayu selaku istri, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No:07/02/2012 tanggal tanggal 27 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj.Atjih K., diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti P-1 sampai P-5 diatas dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan bahwa selain bukti surat diatas, pada hari ini telah hadir 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. **RAMINTEN**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 2 Nopember 1972, jenis kelamin perempuan alamat RUSUN Muara Angke Blok C2/5 C, Rt005/Rw.020 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penajaringan, Jakarta Utara, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon menantu Saksi, kemudian Saksi tersebut bersumpah menurut agamanya.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon ?

- Ya Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon menantu Saya ;

Siapa nama anak saudara yaitu istri Pemohon ?

- Nama istri Pemohon yaitu Puji Rahayu;

Apakah saudara masih ingat tahun berapa Pemohon menikah ?

- Pemohon menikah dengan anak saya tahun 2011;

Apakah saudara mengetahui, dimana

Tempat tinggal Pemohon ?

- Pemohon tinggal satu rumah dengan saya di RUSUN Muara Angke;

Apakah Pemohon sudah mempunyai anak ?

- Pemohon sudah mempunyai anak namanya WALDAN DAFA ALKABAH laki-laki lahir tahun 2012, dan sekarang istri Pemohon sedang mengandung anak kedua;

Apakah saudara pernah melihat Akta Kelahiran

Anak Pemohon ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon namanya WALDAN DAFA ALKABAH;

Kalau dalam Kartu Keluarga nama anak Pemohon siapa tertulis ?

- Dalam Kartu Keluarga anak Pemohon ditulis namanya PUTRA ALAMSYAH;

Kenapa bisa beda nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga ?

- Hal itu terjadi begitu lahir anak Pemohon langsung dimasukkan dalam Kartu Keluarga dengan nama PUTRA ALAMSYAH, tetapi sering sakit kemudian namanya diubah menjadi WALDAN DAFA ALKABAH seperti pada Akta Kelahiran;

Apakah saudara mengetahui untuk apa

Pemohon mengajukan permohonan ini ?

- Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon supaya nama pada Akta Kelahiran sama dengan pada Kartu Keluarga dengan nama WALDAN DAFA ALKABAH;

Apakah saudara mengetahui, apa pekerjaan Pemohon ?

- Pemohon bekerja sebagai Kuli;

Apakah permohonan Pemohon ini tidak ada

maksud lain yang melanggar hukum ?

- Pemohon mengajukan permohonan ini setahu Saya tidak ada maksud lain yang melanggar hukum;

Kemudian Hakim mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan Pemohon mengatakan sudah cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Selanjutnya dipanggil Saksi ke-2 dan datang menghadap yang atas pertanyaan Hakim Saksi mengaku bernama:

2. SUMI MARYANI , tempat tanggal lahir di Cikarang, 5 April 1970, jenis kelamin Perempuan, alamat RUSUN Muara Angke Blok C2/ 3 C Rt.005 Rw.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena Pemohon menikah dengan keponakan Saksi, kemudian Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon ?

- Ya, Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon menikah dengan Saksi;

Siapa nama keponakan saudara yaitu istri Pemohon ?

- Nama istri Pemohon yaitu Puji Rahayu;

Apakah saudara masih ingat tahun berapa Pemohon menikah ?

- Pemohon menikah dengan keponakan saya tahun 2011;

Apakah saudara mengetahui, dimana

Tempat tinggal Pemohon ?

- Pemohon tinggal satu rumah dengan mertuanya yaitu Saksi RAMINTEN di RUSUN Muara Angke;

Apakah Pemohon sudah mempunyai anak ?

- Pemohon sudah mempunyai anak namanya WALDAN DAFA ALKABAH laki-laki lahir tahun 2012, dan sekarang istri Pemohon sedang mengandung anak kedua;

Apakah saudara pernah melihat Akta Kelahiran

Anak Pemohon ?

- Saya pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon namanya WALDAN DAFA ALKABAH;

Kalau dalam Kartu Keluarga nama anak Pemohon siapa tertulis ?

- Dalam Kartu Keluarga anak Pemohon ditulis namanya PUTRA ALAMSYAH;

Kenapa bisa beda nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga ?

- Hal itu terjadi begitu lahir anak Pemohon langsung dimasukkan dalam Kartu Keluarga dengan nama PUTRA ALAMSYAH, tetapi sering sakit kemudian namanya dirubah menjadi WALDAN DAFA ALKABAH seperti pada Akta Kelahiran;

Apakah saudara mengetahui untuk apa

Pemohon mengajukan permohonan ini ?

- Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon supaya nama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran sama dengan pada Kartu Keluarga dengan nama WALDAN DAFA ALKABAH;

Apakah saudara mengetahui, apa pekerjaan Pemohon ?

- Pemohon bekerja sebagai Kuli;

Apakah Pemohon tidak ada maksud lain yang melanggar

hukum dalam mengajukan permohonan ini ?

- Pemohon mengajukan permohonan ini setahu Saksi tidak ada maksud lain yang melanggar hukum;

Kemudian Hakim mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, dan Pemohon mengatakan sudah cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim kemudian Pemohon mengatakan bahwa bukti-bukti dalam permohonan ini sudah cukup, dan mohon Penetapan;

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama PUTRA ALAMSYAH diganti menjadi WALDAN DAFA ALKABAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut sesuai Akta Kelahiran Nomor 3.991/KL/JU/2012 SERTA PADA Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Setelah membacakan penetapan tersebut siding ditutup oleh Hakim tersebut.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut;

OERAY AGOEST N, S.H.M.H.,-

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)